



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA)
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan tingkat Pertama.
- b. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor ; 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringannya);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

- Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1400);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 29)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi Puskesmas dengan jaringannya.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Ponkesdes.
9. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan

kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
14. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas, Puskesmas Perawatan.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas.
16. Pejabat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang selanjutnya disingkat (PBPPKAD) adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
21. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
22. SP3B adalah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
23. SP2B adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara penganggaran, penatausahaan dan petanggungjawaban dana kapitasi JKN pada Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pemanfaatan dana kapitasi JKN; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas dan jaringannya) yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala PUSKESMAS menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di PUSKESMAS dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (4) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah, obyek dana kapitasi JKN pada PUSKESMAS, rincian obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing PUSKESMAS sesuai kode rekening yang berkenaan.
- (5) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai kode rekening yang berkenaan, yang pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) RKA OPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, Kepala OPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-OPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas, Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas setiap tahun atas usul Kepala OPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pasal 7

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan peserta JKN pada masing-masing Puskesmas, berdasarkan DPA OPD yang telah disahkan PPKD.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut menjadi SILPA dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat realisasi pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang sah, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Format buku kas tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja, selanjutnya kepala Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan, setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Format laporan realisasi dana kapitasi JKN pada FKTP puskesmas tercantum dalam lampiran II dan surat pernyataan tanggung jawab kepala puskesmas tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan laporan realisasi dana kapitasi JKN pada FKTP puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesmas setiap bulan kepada PPKD. SP3B Puskesmas tersebut, termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran.
- (6) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas.

- (7) Format SP3B tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini dan Format SP2B tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas realisasi pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 9

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas ditetapkan 60% (Enam Puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala OPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan;
 - c. Besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - d. Format Pemanfaatan dan Belanja Kegiatan dari Dana Kapitasi JKN terlampir dalam lampiran VI.

BAB VI

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang melakukan pelayanan pada puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pegawai pemerintah yang sistem penggajiannya melalui sumber APBN, APBD I, APBD II serta Dokter dan dokter gigi sebagai penentu besaran Norma Kapitasi Puskesmas
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. Kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. Tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh)
 - e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan (Nakes di bawah D3), diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut :
 - a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP;
 - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana kapitasi JKN,dan

- c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
- a. 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua Puluh); dan
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (9) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\left[\begin{array}{c} \text{Persentase} \\ \text{Kehadiran} \end{array} \left\{ \begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{Ketenagaan} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Rangkap} \\ \text{Tugas} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Tanggung} \\ \text{Jawab rogram} \end{array} \right\} \right]}{\times} \begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{Dana} \end{array} = \begin{array}{c} \text{Total Jumlah Seluruh Point (nilai seluruh tenaga)} \end{array}$$

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk :
 - a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui OPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Belanja barang operasional, terdiri atas :
 1. Pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. Pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. Administrasi, koordinasi program, dan sistim informasi;
 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, Alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 12

- (1) Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 13

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SP2B Puskesmas, Kepala Dinas kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan OPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala OPD Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringannya) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 21 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH. M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 20